

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasar pada pengolahan data-data dan analisis permasalahan, penelitain ini menghasilkan kesimpulan sebagai berikut:

1. 'Aisyah r.a r.a dilahirkan sekitar 2 atau 3 tahun setelah kenabian (622 M / 623 M) dan menikah dengan Nabi Saw satu tahun setelah wafatnya Khadijah r.a atau 8 tahun setelah kenabian atau tahun 629 M, pada usianya enam atau tujuh.

Adapun bukti argument yang dikemukakan oleh ulama' yang menentang hadis usia pernikahan 'Aisyah r.a seperti Khandhalvi, masih terdapat beberapa kejanggalan. Diantaranya dari sisi perawi, yang menjadi bahan permasalahan adalah Hisyam bin Urwah. Namun menurut penelitian penulis, hadis ini diriwayatkan oleh banyak jalur rawi (penulis kelompokkan menjadi 4 jalur rawi), dua diantaranya terdapat hadis yang *Shahih liḏatihi*. Jadi masalah pernikahan usia dini ini tidak bisa hanya didasarkan pada satu jenis hadis saja yang diriwayatkan oleh Hisyam bin Urwah tetapi kita bisa mengacu kepada hadis yang sah.

Dari sisi matannya argument yang diungkapkan Khandhalvi juga masih terdapat beberapa kesalahan, seperti riwayat tentang anak kecil dibawah 14 tahun tidak boleh mengikuti perang sedangkan disisi lain terdapat riwayat yang menunjukkan 'Aisyah r.a ikut andil bagian dalam perang Badr tersebut. Riwayat yang dikemukakan tentang larangan ikut

pergi ke medan perang bagi anak-anak adalah riwayat yang dikemukakan Nabi Saw kepada Ibnu Umar. Jadi yang lebih tepat pemaknaan terhadap riwayat Ibnu Umar ini adalah menggunakan qaidah *al 'ibrah bi khusus al lafzi la bi umum assabāb*. Andaikata kita mengambil qaidah yang sebaliknya yaitu *al ibrah bi umum assabāb la bi khusus al lafzi* dapat kita logika, andaikata memang benar 'Aisyah r.a ikut dalam perang dan waktu itu dia masih belia itu bukanlah menjadi masalah karena dia adalah istri Nabi Saw yang mana harus siap mendampingi suami saat diminta dan dia adalah seorang ummul mukminin.

Oleh karena gugatan para ulama' yang kontroversi atas hadis usia muda pernikahan 'Aisyah r.a tidak terbukti dan masih banyak kejanggalan, selain itu masih terdapat riwayat jalur hadis lain yang *ṣahih* maka dinyatakan usia 'Aisyah r.a menikah dengan nabi Muhammad seperti yang terdapat dalam hadis yaitu 6 atau 7 dan di gauli Nabi Saw pada usianya 9 tahun.

2. Dari empat jalur rawi yang telah penulis kemukakan di depan dapat diambil kesimpulan *darajah* hadisnya:

No	Dilihat dari jumlah perawinya	Dilihat dari maqbul mardudnya
1	Khabar/Hadis Ahad	Shahih ligoirihi/Hasan liḥatihi
2	Khabar/Hadis Ahad	Shahih liḥatihi
3	Khabar/Hadis Ahad	Shahih liḥatihi
4	Khabar/Hadis Ahad	Hadis Munqaṭi'

Keterangan:

- Jalur rawi pertama dinyatakan terdapat rawinya yang lemah ingatannya yaitu Hisyam bin Urwah
- Jalur rawi kedua dan ketiga hadisnya *ṣahih marfu' muttasil* sanadnya rawinya seorang yang *ṣiqah* lagi *ḍabit* semua.
- Sedangkan untuk jalur rawi yang ke empat hadisnya *munqati'* diriwayatkan dari sedikit rawi, Aba Ubaid tidak mendengar dari ayahnya (al Asqalani V, tt: 76)

Artinya terdapat rangkaian rawi yang lemah, disisi lain terdapat rangkaian rawi yang *ṣiqah* dan *ḍabit* dan *muttasil* sanadnya (*ṣahih*), jadi hadis tentang usia menikah 'Aisyah r.a ada yang dinyatakan *ṣahih*.

3. Pernikahan Rasulullah Saw dengan 'Aisyah r.a yang pada saat itu masih berusia kanak-kanak, merupakan hal yang wajar dalam konteks sosial dan budaya masyarakat Makkah pada masa itu. Bahkan praktik menikah dengan anak usia dini juga telah terjadi pada masa arab pra-Islam.

Menikahkan anak-anak usia dini dalam masyarakat Arab awal Islam, memiliki tujuan yakni kemaslahatan bagi anak-anak mereka. Kemaslahatan ini berupa perlindungan keamanan dari bahaya yang dihadapi akibat perang antar-suku. Dengan mengawinkan mereka sejak kecil, maka akan bertambah perlindungan atas mereka dari suami dan suku suaminya.

Mengingat perbedaan zaman dan tempat, hadis tentang usia 'Aisyah r.a menikah, tidak sesuai jika digunakan sebagai dalil untuk melegalkan pernikahan dini di zaman sekarang. Hal ini karena setiap tempat dan

rentang waktu yang berbeda, tentu juga memiliki konteks social dan budaya yang berbeda. Pernikahan-pernikahan dini pada masa Nabi Saw, jika kita lihat dari sejarah, memiliki tujuan untuk kemaslahatan. Namun pada zaman sekarang pernikahan anak di dunia modern seringkali terjadi karena beberapa hal seperti untuk menyelamatkan kebutuhan ekonomi keluarga dan adanya kasus hamil di luar nikah, akibatnya hal yang tidak diinginkan terjadi seperti eksploitasi anak, ketidaksiapan psikis atau mental dan ketidakmampuan secara finansial terjadi.

Oleh karena itu penting diterapkan qaidah *Maṣlahah Mursalah, saʿ az-żaraʿi* (menutup jalan yang menyebabkan kemadharatan). Sudah seharusnya praktik pernikahan dini tidak lagi dilakukan di dunia modern.

B. Saran

Kajian tentang hadis alangkah baiknya lebih banyak dilakukan mengingat hadis adalah *bayān* (penjelas) atas al Quran. Pemaknaan terhadap hadis harus dilakukan sesuai dengan prosedur kajian penafsiran hadis, tidak bisa dimaknai secara tektual saja karena hadis lahir pada zaman yang dahulu.

Pada setiap zaman kebiasaan dan setting sosial masyarakat akan selalu berubah, begitu juga permasalahan akan semakain rumit sehingga membutuhkan pemaknaan yang relevan terhadap al Quran maupun Hadis supaya nilai-nilai Quran dan hadis Sālih likulli zaman wa al makān.

C. Penutup

Alhamdulillah puji syukur ke hadirat Allah SWT atas anugerahnya penelitian tesis ini bisa selesai. Penulis sadari masih terdapat kekurangan

dalam karya tulis ini. Sehingga kritik dan saran sangat penulis harapkan baik dari dosen maupun pembaca agar kualitas dalam penulisan tesis ini bisa lebih baik.

Semoga karya ini bisa memberikan manfaat bagi pengkaji hadis dan masyarakat secara umum. Hanya kepada Allah SWT penulis mengembalikan segala sesuatunya semoga Allah memberikan keridhoanNya am̄n.